

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.4.1 Implementasi kebijakan Bantuan sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melalui Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sudah terlaksana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan ini sehingga dapat menjadi penghambat kebijakan secara optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa indikator dibawah ini.

- 1) Ketepatan Kebijakan, dalam implementasi kebijakan ini ketepatan kebijakan belum dinilai optimal, karena masih ditemukan bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya karena tuntutan ekonomi. Selain itu, masyarakat yang kurang mengetahui bahwa KJP Plus dapat dimiliki oleh ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat tercapai.
- 2) Ketepatan Target, dalam aspek ini penerima KJP Plus merasa sangat terbantu oleh adanya program tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Namun masih terdapat kendala ketidaktransparanan oknum

pelaksana survei lapangan menyebabkan masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria dalam calon penerima KJP Plus.

- 3) Ketepatan Lingkungan, dilihat dari indikasi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar pelaksana dan lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan persepsi masyarakat. Pada lingkungan internal kebijakan menunjukkan bahwa sudah tepat karena adanya kerjasama yang erjalin antar perumus kebijakan dan pelaksana Program KJP Plus baik pada tingkat provinsi, kota, hingga sekolah. Namun, kondisi lingkungan eksternal kebijakan belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa adanya keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan Bantuan sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

a. Faktor Pendukung

- 1) Karakteristik Agen Pelaksana dapat dilihat dari struktur organisasi dan koordinasi antar pelaksana. Dalam implementasi kebijakan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi karena pelaksanaan pada tingkat operasional yaitu P4OP dan SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dapat dilihat dari kompetensi agen pelaksana dan struktur birokrasi yang jelas sehingga mempermudah proses implementasi kebijakan ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- 2) Komunikasi dapat dilihat dari fokus komunikasi yang konsisten dan jelas. Upaya-upaya yang meliputi penggunaan berbagai media komunikasi seperti *instagram, twitter, website* resmi sebagai media sosialisasi rutin, *whatsapp group* sebagai media komunikasi antar pelaksana dan masyarakat serta intensitas sosialisasi yang jelas dapat mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- 3) Sikap Pelaksana dapat dilihat dari perspektif para implementor dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan. Sikap pelaksana menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Perspektif implementor pun sudah sangat baik dibuktikan dengan adanya kepatuhan para implementor dalam berlaku responsif terhadap kendala-kendala yang sedang dihadapi.

b. Faktor Penghambat

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan dapat dilihat dari masih adanya penerima KJP Plus yang menggunakan dananya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan adanya ketidaktepat sasaran pada penerima setelah data diverifikasi ulang hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijakan.
- 2) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik dapat dilihat dari masyarakat yang merasakan adanya keterlambatan pencairan dana KJP Plus serta pemahaman masyarakat yang kurang mengerti mengenai teknologi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat proses implementasi kebijakan ini.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yang telah peneliti lakukan di lapangan, agar implementasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tepat peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Ketepatan Kebijakan: Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang Program KJP Plus dan manfaat dan tujuan dari diberikannya oleh KJP Plus dapat dilakukan sosialisasi secara masif dan dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaksana mengenai Pergub No. 110 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan agar seluruh lapisan masyarakat meliputi Camat, Lurah, Dasawisma, RW dan RT dapat berpartisipasi secara aktif dan sadar akan pentingnya pendidikan, serta kepada pelaksana khususnya SMAN 83 agar melaksanakan kegiatan berpedoman pada kebijakan.
- 2) Ketepatan Target: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memberi wewenang kepada sekolah untuk turut serta dalam menentukan sasaran program KJP Plus dan dilibatkan dalam Musyawarah Kelurahan, dikarenakan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran meskipun sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak RT, RW, Dasawisma, hingga Pendamping Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pelaksana program bisa saling melengkapi data satu

sama lain dan bisa berdiskusi mengenai penilaian mereka terhadap sasaran program.

- 3) Ketepatan Lingkungan: Untuk meningkatkan kecepatan dalam pencairan dana perlu ditetapkan SLA (*Service Level Agreement*) waktu pencairan dana sejak persyaratan lengkap diterima.
- 4) Standar dan Sasaran Kebijakan: SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara baiknya memberlakukan kembali pengumpulan laporan penggunaan dana dengan struk belanja oleh penerima KJP Plus kepada pihak sekolah. Meskipun saat ini pembelanjaan menggunakan Kartu dan EDC Bank DKI sudah tercatat secara otomatis ke dalam sistem, pengumpulan struk ini dapat menjadi lah satu bentuk pengendalian terhadap pemantauan penggunaan dana KJP Plus itu sendiri. Selain itu, cara ini juga dapat membuat penerima KJP Plus merasa lebih bertanggung jawab dalam menggunakan bantuan yang sudah diterimanya. Sekolahpun juga harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap laporan penggunaan dana KJP Plus secara cermat dan teliti, sehingga jika ada yang menggunakannya di luar kebutuhan yang sudah ditetapkan, sekolah dapat memanggil dan menegur siswa serta orang tua/wali siswa yang bersangkutan, karena apabila tidak dilakukan pengecekan, dikhawatirkan siswa dan orang tua/wali siswa beranggapan bahwa hal ini hanya formalitas saja
- 5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik: SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dapat melakukan pendampingan khusus kepada orangtua saat

melakukan pengumpulan berkas yang memerlukan *handphone* pribadi agar meminimalisir keterlambatan pengumpulan berkas.